

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN- DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN- TRIWULAN III
2025

Kpt 32 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Soppeng.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, dan PKPU No. 1 Tahun 2025.

-Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober 2025.
- Lamp. : 1 hlm